

**KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PUTUSAN YANG
DIBUAT OLEH HAKIM DENGAN MENGENYAMPINGKAN
BERITA ACARA SIDANG YANG TERINTEGRASI DENGAN
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
(Studi di Pengadilan Agama Sei Rampah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**FITRI NABILLA PASARIBU
1906200086**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KPI/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FITRI NABILLA PASARIBU
NPM : 1906200086
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN MAJELIS HAKIM TERHADAP BERITA ACARA SIDANG YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (Studi di Pengadilan Agama Sei Rampah)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Guntur Rambey, S.H.,M.H
2. Atikah Rahmi, S.H.,M.H
3. Taufik Hidayat Lubis,S.S.,S.H.,M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : FITRI NABILLA PASARIBU
NPM : 1906200086
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN MAJELIS HAKIM TERHADAP BERITA ACARA SIDANG YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (Studi di Pengadilan Agama Sei Rampah)

PENDAFTARAN : 12 Desember 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
NIDN: 0113118604



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila kami gagal, kami di sini dengan
senyum dan keteguhan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FITRI NABILLA PASARIBU
NPM : 1906200086
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN MAJELIS HAKIM TERHADAP BERITA SIDANG
YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI
PENELUSURAN PERKARA (Studi di Pengadilan Agama Sei Rampah)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 27 November 2023

DOSEN PEMBIMBING

TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H

NIP/NIDN/NIDK:0113118604

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FITRI NABILLA PASARIBU
NPM : 1906200086
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN MAJELIS HAKIM TERHADAP BERITA ACARA SIDANG YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sei Rampah)
PEMBIMBING : TAUFIK HIDAYAT LUBIS,S.S.,S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29/05/2023	Bimbingan proposal	
10/07/2023	koreksi latar belakang	
24/08/2023	Koreksi hasil proposal	
26/08/2023	perbaikan hasil proposal	
10/11/2023	Skripsi Bab III	
17/11/2023	Bab III	
21/11/2023	Bab IV	
24/11/2023	Kesimpulan dan saran	
27/11/2023	Acc untuk diuji	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XV/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : FITRI NABILLA PASARIBU
NPM : 1906200086
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : KEPATUHAN MAJELIS HAKIM TERHADAP BERITA ACARA
SIDANG YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI
PENELUSURAN PERKARA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Desember 2023

Saya yang menyatakan



FITRI NABILLA PASARIBU

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum, Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Konsekuensi Hukum Terhadap Putusan Yang Dibuat Oleh Hakim Dengan Mengenyampingkan Berita Acara Sidang Yang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Studi di Pengadilan Agama Sei Rampah)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S.,S.H.,M.H selaku Pembimbing yang dengan sabar serta memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan

disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dan memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terimakasih yang sebesar-besarnya secara khusus yang akan penulis berikan kepada kedua opung saya Alm. H. Mogatua Pasaribu dan Almh. Hj. Dermawani Ritonga yang dengan kesabaran dan kasih sayangnya telah merawat sekaligus membesarkan penulis hingga menjadi seperti sekarang, dan juga skripsi serta gelar ini penulis persembahkan untuk mereka yang mungkin disaat pengerjaan skripsi ini mereka tidak berada disamping penulis tapi penulis yakin mereka melihat dan menyemangati penulis di sana.

Terimakasih penulis sampaikan juga yang sedalam-dalamnya untuk kedua orang tua yang penulis cintai yaitu ayahanda Romi Afandi Pasaribu, S.H.,M.H dan Ibunda Rima Aspita, S.E serta adik kandung penulis Dian Ramadhan Putra Pasaribu yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai.

Demikian juga penulis ucapkan terimakasih untuk sahabat seperjuangan penulis Rika Samania, Windy Pratika Ningsih, Rindicha Rahmadini dan Dwi Atika Suri yang telah menemani penulis dan juga Ikhlas mendengarkan keluh kesah penulis serta sama-sama berjuang dalam mendapatkan gelar sarjana ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tidak maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Penulis sadar bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu dengan hati yang tulus dan Ikhlas penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, yang nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 23 September 2023

Hormat Saya

Fitri Nabilla Pasaribu
1906200086

Abstrak

Konsekuensi Hukum Terhadap Putusan Yang Dibuat Oleh Hakim Dengan Mengenyampingkan Berita Acara Sidang Yang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Fitri Nabilla Pasaribu

Konsekuensi hukum terhadap putusan yang dibuat oleh hakim dengan mengenyampingkan berita acara sidang yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara adalah batal demi hukum karena tidak sejalan dengan keadaan dan fakta yang berada di dalam persidangan. Putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (Yuridis Empiris), sumber data yang peneliti dapatkan melalui studi lapangan (field research) dengan menggunakan teknik wawancara, melalui penelusuran kepustakaan (library research). Data dari hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat di pahami bahwa pentingnya seorang hakim tidak mengenyampingkan berita acara sidang karena pada saat seorang hakim ingin membuat putusan terdapat syarat yang harus dimuat dalam sebuah putusan hakim dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP jo. Putusan MK No. 103/PUU-XIV/2016. Yang pastinya berkaitan dengan isi yang berada dalam berita acara sidang, jika tidak terpenuhinya ketentuan tersebut maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Kata Kunci: Putusan, Majelis Hakim, Berita Acara Sidang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defisini Operasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	11
2. Sifat penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisi Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Majelis Hakim Secara Umum	16
B. Tinjauan umum berita acara sidang	19
C. Tinjauan umum sistem informasi penelusuran perkara	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28

A. Kekuatan Berita Acara Sidang yang Sudah Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama Sei Rampah 28

1. Pembuatan Berita Acara Sidang..... 32

2. Teknik Membuat Berita Acara Sidang..... 33

B. Kepatuhan Majelis Hakim Terhadap Berita Acara Sidang yang Sudah Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Agama Sei Rampah..... 50

C. Konsekuensi Hukum Terhadap Putusan yang Dibuat Oleh Hakim Dengan Mengenyampingkan Berita Acara Sidang yang Sudah Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara..... 54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA 71

Lampiran I Kartu Bimbingan

Lampiran II Daftar Wawancara

Lampiran III Surat Keterangan Riset

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Seri Rampah) 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Panitera Pengganti di mana semua yang terjadi dalam persidangan harus dituangkan dalam sebuah berita acara yang tertulis secara sistematis.¹ Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, Hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan di terapkan atau di-*toepassing* memutus perkara yang di sengketakan para pihak.²

Pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan dilakukan secara lisan yang berarti dilakukan dengan kontak langsung berupa tanya jawab dengan lisan antara Majelis Hakim dengan para pihak, begitu pula sewaktu mendengar keterangan saksi-saksi. Hakim dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak pencari keadilan, memerlukan Panitera Pengganti untuk mencatat jalannya pemeriksaan di persidangan. Proses persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim dan dibantu

¹Dewi Atiqah, *Implementasi Teknik Penyusunan Berita Acara Sidang (BAS) sebagai Acuan Pembuatan Putusan di Pengadilan Agama Purwodadi*, melalui <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/274-implementasi-teknik-penyusunan-berita-acara-sidang-bas-sebagai-acuan-pembuatan-putusan-di-pengadilan-agama-purwodadi> diakses pada hari rabu, 17 mei 2023 pukul 09.35.

²M.Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata*, cetakan 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, halaman 912.

oleh Panitera dituangkan dalam sebuah berita acara.³ M. Yahya Harahap berpendapat bahwa berita acara dilihat dari segi hukum merupakan akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Berita Acara Sidang mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. *Sebagai dasar bagi hakim dalam menyusun putusan*
2. *Sebagai landasan dalam menilai putusan tingkat pertama dalam pemeriksaan tingkat banding*
3. *Sebagai bagian dari dokumentasi pengadilan*
4. *Sebagai rujukan dalam membuat pengganti putusan*
5. *Sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan⁴*

Berita Acara Sidang juga berfungsi sebagai sumber landasan fakta dan data dalam pengambilan keputusan oleh Hakim karena dalam Berita Acara Sidang (BAS) dicatat semua kejadian dalam persidangan termasuk di dalamnya keterangan-keterangan penggugat, tergugat, saksi-saksi dan segala sesuatu tentang alat bukti.

Mengenai dasar hukum adanya berita acara sidang yaitu terdapat pada Pasal 185 dan 186 HIR, Pasal 197 dan 198 R.Bg. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim, yaitu dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan yang dituangkan dalam bentuk berita acara sidang.⁵

³Ubayyu Rikza, *Efisiensi Penggunaan SIPP dan SIADPA Dalam Penyusunan Berita Acara Sidang*, melalui <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/273-efisiensi-penggunaan-sipp-dan-siadpa-dalam-penyusunan-berita-acara-sidang-di-pengadilan-agama-purwodadi> diakses pada hari rabu, 17 mei 2023 pukul 09.54.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid*

Adapun hal penting dalam penyusunan Berita Acara Sidang antara lain:

1. *Hakim/Ketua Majelis bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara sidang dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.*
2. *Panitera Pengganti yang ikut bersidang wajib membuat BAS yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yaitu memuat susunan persidangan, siapa-siapa yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas.*
3. *Pada waktu musyawarah semua berita acara harus sudah selesai dibuat dan ditandatangani sehingga dapat dipakai sebagai bahan musyawarah oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.*
4. *Perkembangan suatu perkara harus dilaporkan oleh Panitera sidang kepada petugas register untuk dicatat dalam buku register.*

Berita Acara Sidang (BAS) merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang yang isinya memuat peristiwa, kejadian yang didapat dalam persidangan suatu perkara, yang berfungsi sebagai dasar bagi majelis Hakim membuat putusan. Oleh sebab itu antara penyusunan berita acara sidang dengan pertimbangan hukum serta putusan haruslah sejalan, bila berlainan, maka putusan akan menjadi tidak sesuai. Dalam pembuatan berita acara sidang diperlukan kejujuran panitera pengganti dalam penyusunannya sehingga objektif, apa adanya, tidak menambah atau mengurangi fakta kejadian serta keterangan dalam persidangan yang berhubungann dengan perkara tersebut. Adapun kedudukan berita acara sidang sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, ditandatangani oleh Panitera Pengganti bersama ketua majelis, dibuat berdasarkan sumpah jabatan maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang adalah sah dan resmi, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (misalnya dipalsukan).⁶

⁶Dewi Atiqah, *Op.Cit.*, Hal 4

Mahkamah Agung menerbitkan beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan berbagai petunjuk teknik lainnya yang mengatur praktik beracara dalam perkara perdata. Salah satu di antaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK yang diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik⁷

Mahkamah Agung sudah mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis *web* yang digunakan sebagai alat bantu aparatur peradilan dalam proses administrasi perkara (fungsi administrasi), SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM (*fungsi Whole of Government*), aplikasi SIPP juga difungsikan untuk memonitor kinerja hakim dan aparatur pengadilan oleh pimpinan (Fungsi Pengawasan). selain itu salah satu fungsi utama SIPP adalah untuk memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara, misalnya informasi pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal

⁷Amran Suadi, 2019, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Pengadilan Secara Elektronik*, cetakan 2, Jakarta: Kencana, 2019, halaman 85

putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah (Fungsi Transparansi, akuntabilitas dan Keterbukaan informasi)⁸.

Di dalam ajaran Islam, banyak ayat Alquran dan hadist, yang memerintahkan kita untuk disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dalam Surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan tentang kepatuhan, kedisiplinan menaati suatu aturan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Disiplin juga mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas yang sedang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang keahlian yang ditekuni. QS An-Nisa ayat 59 dapat menjadi sumber kepatuhan majelis hakim terhadap pelaksanaan kedisiplinan khususnya dalam membuat berita acara sidang.

Berita acara sidang pada faktanya belum menjadi acuan bagi beberapa hakim dalam menjalankan persidangan karena terkadang hakim merubah agenda tersebut

⁸Ahmad Farih Shofi Muhtar, *Optimalisasi Fungsi SIPP Menuju Pelayanan Peradilan Berbasis E-Service di Pengadilan Agama Purwodadi*, melalui <http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/235-optimalisasi-fungsi-sipp-menuju-pelayanan-peradilan-berbasis-e-service-di-pengadilan-agama-purwodadi> diakses pada hari rabu, 17 mei 2023 pukul 22.45.

sebagai contoh: untuk persidangan minggu depan sudah diagendakan akan dilaksanakan pemeriksaan alat bukti namun pada hari-nya Majelis Hakim mengganti agenda tersebut dengan agenda lainnya. Sebagaimana penjelasan dari Advokat Risky Nur Isman yang pernah mengalami perubahan agenda sidang di Pengadilan Agama Sei Rampah, Hakim telah mengagendakan persidangan pembuktian dan agenda tersebut sudah terintegrasi dalam SIPP⁹.

Gambar I

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH						
INFORMASI DETAIL PERKARA						
Kembali						
Nomor Perkara	Nama Pihak yang Gugat		Nama Pihak yang Tergugat		Status Perkara	
355/Pdt.G/2022/PA.Srh	1. syafaruddin bin umar 2. Abdul Malik bin Umar 3. Abdul Latief Reuter bin umar 4. latifah habum binti umar 5. Khairani Binti Umar		1. Amran Bin Umar 2. Salma Binti Umar 3. Heriana 5. Mariska Nur Habibi Binti Kamaluddin 6. Haviz Havelza Rauter Binti kamaluddin 7. Rahmadhani Syaidina Binti Kamaluddin 8. Umardhani Fakhrozi Bin kamaluddin		Minutasi	
Data Umum						
No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Ruangan	Alasan Ditunda	
1	Kamis, 31 Mar. 2022	09:00:00 s/d 09:10:00	SIDANG PERTAMA	Ruang Sidang Utama	memanggil para Tergugat dan perbaikan surat kuasa	
2	Kamis, 07 Apr. 2022	09:00:00 s/d 09:10:00	memanggil para Tergugat dan perbaikan surat kuasa	Ruang Sidang Utama (Semua Pihak)	0	
3	Senin, 23 Mei 2022	14:30:00 s/d 14:45:00	Penetapan Kembali Hari Sidang	Ruang Sidang Utama (Semua Pihak)	Jawaban para Tergugat dan memanggil Tergugat II s/d Tergugat VII	
4	Senin, 06 Jun. 2022	12:00:00 s/d 12:35:00	Jawaban para Tergugat dan memanggil Tergugat II s/d Tergugat VII	Ruang Sidang Utama (Semua Pihak)	Replik dari Penggugat, Panggil Tergugat II s/d Tergugat VIII	
5	Senin, 13 Jun. 2022	14:20:00 s/d 14:30:00	Replik dari Penggugat, Panggil Tergugat II s/d Tergugat VIII	Ruang Sidang Utama (Semua Pihak)	Duplik Tergugat, Panggil Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VII	
6	Senin, 20 Jun. 2022	14:20:00 s/d 14:35:00	Duplik Tergugat, Panggil Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VII	Ruang Sidang Utama (0)	Duplik Tergugat, Panggil Tergugat 2 s/d Tergugat VII	
7	Senin, 04 Jul. 2022	14:20:00 s/d 14:50:00	Duplik Tergugat, Panggil Tergugat 2 s/d Tergugat VII	Ruang Sidang Utama (0)	Pembuktian, panggil Tergugat II s/d Tergugat VII	
8	Senin, 11 Jul. 2022	11:00:00 s/d 11:15:00	Pembuktian, panggil Tergugat II s/d Tergugat VII	Ruang Sidang Utama (0)	0	

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Sei Rampah

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai kepatuhan majelis hakim terhadap berita acara dalam proses persidangan, dan kemudian penulis menuangkan penelitian ini dalam bentuk skripsi hukum dengan judul:

⁹Hasil wawancara dengan Advokat Riski Nur Isman pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2023.

“KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM DENGAN MENGENYAMPINGKAN BERITA ACARA SIDANG YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (Studi di Pengadilan Agama Sei Rampah)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana kekuatan berita acara sidang yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara terhadap pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama Sei Rampah?
- b. Bagaimana kepatuhan majelis Hakim terhadap berita acara sidang yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Agama Sei Rampah?
- c. Bagaimana konsekuensi hukum atas putusan yang dibuat oleh Hakim dengan mengenyampingkan berita acara sidang yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai kepatuhan majelis hakim terhadap berita acara sidang yang terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara yang

dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia Pendidikan

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah mengenai Konsekensi Hukum Terhadap Putusan Yang Dibuat Oleh Hakim Dengan Mengenyampingkan Berita Acara Sidang Yang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kekuatan berita acara sidang terhadap pelaksanaan sidang di pengadilan Sei Rampah.
2. Untuk mengetahui dan memahami kepatuhan majelis Hakim terhadap berita acara sidang yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Sei Rampah.
3. Untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum atas putusan yang dibuat oleh Hakim dengan mengenyampingkan berita acara sidang yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu Kepatuhan Majelis Hakim Terhadap Berita Acara Sidang yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Putusan

Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantaranya merkea dengan sebaik-baiknya.²⁵

2. Majelis Hakim

Hakim atau arbitrator keadilan merupakan orang yang memimpin persidangan dipengadilan, baik secara individu maupun sebagai bagian dari majelis hakim. hakim dari lembaga peradilan khususnya peradilan agama dapat ditegakkan prinsip-prinsip negara hukum, sendi-sendi hukum dan keadilan dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap hal yang diserahkan kepadanya.¹¹

¹⁰Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

¹¹Arif Rahman dkk, "Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Vol. 20 No. 1., 2022, halaman 79-96.

3. Berita acara sidang

Berita acara sidang adalah berita acara yang dibuat oleh Panitera atau Panitera Pengganti yang mengikuti persidangan. Berita acara sidang merupakan rekaman peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara. Berita Acara Sidang merupakan akta autentik yang berisi tentang proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan¹².

4. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparat peradilan dalam proses administrasi perkara (Fungsi Administrasi). SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi Lembaga hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan agung dan kementerian hukum dan ham, aplikasi SIPP juga difungsikan untuk memonitor kinerja hakim dan aparat pengadilan oleh pimpinan, selain itu salah satu fungsi utama SIPP adalah untuk memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara.¹³

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pemeriksaan saksi di peradilan Indonesia bukanlah hal yang baru, oleh karenanya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tentang pemeriksaan saksi di pengadilan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan penelusuran *repository* skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

¹²Abdul Azis, “Implementasi Penggunaan Berita Acara Sidang dalam Penyusunan Putusan di Mahkamah Syar-iyah”, melalui <https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1160-implementasi-penggunaan-berita-acara-sidang-dalam-penyusunan-putusan-di-mahkamah-syar-iyah-banda-aceh.html#fn7>, pada hari minggu 30 juli 2023, pukul 11:35.

¹³Ahmad Farih Shofi Muhtar, *Op Cit*, Hal. 2

Sumatera Utara dan di situs beberapa universitas lainnya secara *online*, tidak ditemukan penelitian yang berjudul Kepatuhan Majelis Hakim Terhadap Berita Acara Sidang yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (studi di Pengadilan Agama Sei Rampah).

Berdasarkan argumentasi di atas dapat dipastikan penelitian ini merupakan penelitian asli yang sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun dan apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini melanggar asas-asas keilmuan tersebut maka peneliti bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal¹⁴, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

¹⁴Ida hanifa dkk, *Op.Cit.* halaman 19

Penelitian hukum yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan di lakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh di lapangan¹⁵. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat,¹⁶ dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷ Dimana Peneliti melakukan penelitian secara langsung dan mengumpulkan fakta fakta yang ada mengenai konsekuensi hukum atas putusan hakim dengan mengenyampingkan berita acara sidang yang terintegrasi sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Agama Sei Rampah.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis empiris, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dan data primer dari lapangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.¹⁸ Sehingga dalam pendekatan empiris-yuridis peneliti melakukan wawancara terhadap Hakim, Advokad, para pihak yang berkaitan untuk mengetahui apa yang

¹⁵*Ibid*, halaman 19

¹⁶Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, halaman 134.

¹⁷Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, halaman 15.

¹⁸Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.* halaman. 19.

kepatuhan majelis hakim terhadap berita acara sidang yang terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Agama Sei Rampah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan normal hukum dan bekerjanya norma hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁹

Berdasarkan sifat penelitian hukum tersebut, maka penulis memilih sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan analisis sehingga penulis akan membuat kesimpulan dari pendapat-pendapat dari para pihak yang mejadi sumber data terhadap konsekuensi hukum atas putusan hakim dengan mengenyampingkan berita acara sidang yang terintegrasi sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Agama Sei Rampah

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yang menjadi landasan pada penulisan ini yaitu dalam surah; An- Nisa Ayat 59.

¹⁹Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit,halaman 20*

- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan (*field research*) atau wawancara. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Buku- buku, jurnal hukum, Data sekunder terdiri dari:
- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang- undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) , peraturan mahkama agung Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara Elektronik yang diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 129/KMA/SK/XII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1)
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan

sebagaimana yang ada hubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field Research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung bertalian dengan judul penelitian dengan salah satu Advokat dan Hakim yang ada di Pengadilan Agama Sei Rampah.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁰

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).²¹ Kemudian dalam merumuskan kesimpulan dengan menggunakan penyimpulan secara Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus²².

²⁰*Ibid*, halaman 21

²¹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers: Mataram, 2020. halaman 76.

²²*Ibid*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Majelis Hakim Secara Umum

Hakim berasal dari kata *حاكم - يحكم - حكم* : sama artinya dengan qadi yang berasal dari kata *قاضى - يقضى - قضي* artinya memutus. Sedangkan menurut Bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.²³ Adapun pengertian menurut syar'a yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi seorang hakim dalam menyelesaikan gugatan perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasaan sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan,²⁴ sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat qadi untuk bertugas menyelesaikan sengketa diantara manusia-manusia di tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya²⁵

Majelis adalah dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas, sedangkan Hakim yaitu orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah). Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 Pasal 27 ayat (1) menyebutkan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang

²³El-Faqih, "Peranan Hakim Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Hukum Islam dan Sosio Kultur", Vol.III No. 2,.2017,halaman 65

²⁴*Ibid*,halaman 66

²⁵*Ibid*

hidup dalam masyarakat, Rumusan ini tidak mengalami perubahan dalam UU No. 35 Tahun 1999. Begitu juga pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat*”. Pasal 10 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang di ajukan oleh masyarakat.²⁶

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.²⁷

Dalam pasal 2 UU tentang kekuasaan kehakiman 2009 ditentukan bahwa tugas pokok badan-badan peradilan adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.²⁸ Tindakan hakim di dalam mengadili itu terdiri dari 3 tahap, yaitu mengonstatir peristiwa yang

²⁶Sunarto, 2019, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara perdata*, cetakan 3, Jakarta: Prenada Media Group,2019, halaman 17.

²⁷Endang Hadrian,Lukman Hakim,2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia:Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, cetakan 1, Yogyakarta: Budi Utama,2020,halaman 6.

²⁸Adi Sulistiyono, Isharyanto,2018, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, cetakan 1, Jakarta: Prenada media Group,2018, halaman 118

sekaligus berarti menilai peristiwa itu termasuk perbuatan hukum yang mana, dan akhirnya mengkonstituir yaitu memberi atau menyatakan hukumnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa “mengadili berarti tidak lain memberi atau menyatakan (kepada yang berkepentingan) hukumnya (haka tau hukumnya).”²⁹

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana. Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud 14 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

²⁹*Ibid*

Hakim harus mengadilin semua perkara, Setiap perkara yang masuk hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas.³⁰ Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.³¹

Menurut pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dapat menggunakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pejabat Negara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas. Setiap hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan pihak-pihak yang

³⁰Elfrida R. Gultom,2017,*Hukum Acara Perdata*,cetakan 2, Jakarta: Mitra Wacana Media,2017, halaman 6.

³¹*Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, 2014, halaman 2-3.

berperkara baik atas kehendak sendiri atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”

Tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam hal konkret ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrechting*” atau tindakan menghakimi sendiri.³²

Adapun tugas Hakim sebagai berikut:

- a. Menerima, memeriksa, dan mengadili, hakim bertugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara – perkara atau melaksanakan persidangan.

³²Adi Sulistiyono, 2018, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, cetakan 1, Depok: Prenada Media Group, 2018, halaman 135.

- b. Membimbing persidangan dan mengawasi pembuatan berita acara sidang, hakim dalam hal ini ketua majelis harus melakukan dan membimbing serta memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan berita acara sidang.
- c. Menyusun konsep putusan/ penetapan perkara, majelis hakim harus menyusun konsep putusan/ penetapan perkara yang ditanganinya, yang bersumber dari hasil pemeriksaan yang di catat secara lengkap dalam berita acara persidangan.³³
- Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran yang sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran yang sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas dari apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa. Artinya hakim pengejar materil secara mutlak dan tuntas³⁴.

Menurut Muslihin Rais, “Putusan hakim pada hakekatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam berperkara karena diantara Proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak. Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan

³³Elza Syarief, 2020, *Praktik Peradilan Perdata*, cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, halaman 109-110.

³⁴El-Faqih, *Op.Cit*,halaman 70.

hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.”³⁵

Menurut Andi Hamzah dalam Muhlisin bahwa putusan baik berbentuk tulisan maupun lisan merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang berisi atau memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan segala fakta hukum dalam persidangan. Sedangkan Sudikno Mertokusumo memandang bahwa putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak-pihak yang bersengketa di persidangan. Sebuah konsep putusan hakim baru mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam persidangan.³⁶

B. Tinjauan umum berita acara sidang

Kata berita acara merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata ‘berita’ dan ‘acara’. Menurut bahasa kata berita berarti: Cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa, kabar, pemberitahuan, pengumuman. Sedangkan kata acara berarti:

- a. Hal atau pokok yang akan dibicarakan;
- b. Hal atau isi karangan;
- c. Kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan atau diperlombakan;
- d. Pemeriksaan dalam pengadilan³⁷

³⁵Muslihah Rais, 2017, Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1/Juni 2017, hlm. 127.

³⁶ *Ibid*

³⁷Alwi Mallo, *Berita acara dan Problematikanya*, halaman 1-2.

Di dalam bahasa Belanda berita acara disebut *dossier* atau *process verbal* atau *verslag* yang artinya berita acara atau berkas perkara. Sebutan yang hampir sama dalam bahasa Inggris disebut '*dossier*' atau '*official report*' yang berarti juga berita acara.³⁸ Secara dogmatis menurut Pasal 1868 KUHPedata akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.³⁹ Berita Acara Persidangan merupakan akta autentik karena di buat oleh pejabat yang berwenang dan isinya adalah berupa hal ihwal secara lengkap mengenai pemeriksaan perkara dalam persidangan yang di jadikan pedoman hakim dalam menyusun putusan. Berita acara itu harus di tandatangani Ketua Majelis dan Panitera Sidang⁴⁰.

Berita acara sidang (BAS) adalah sebuah potret jalannya proses pemeriksan perkara dalam persidangan yang dimulai dari awal dan diakhiri sampai dibacakannya putusan/penetapan hakim, hakim dalam melaksanakan pemeriksa perkara harus benar-benar menerapkan hukum acara yang berlaku serta kelaziman beracara, dan apabila hakim melanggar rambu-rambu hukum acara maka dengan sendirinya putusan atau penetapannya batal demi hukum.⁴¹

Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan sebuah putusan atau penetapan hakim, sebaik apapun putusan atau penetapan hakim tanpa

³⁸*Ibid*

³⁹Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, cetakan 1, Lhokseumawe: Unimal Press, 2018, halaman 70.

⁴⁰Aah Tsamrotul Faudah, 2019, *Hukum Acara Peraadilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, cetakan 2, Depok: Rajawali Pers, 2019, halaman 142.

⁴¹Sarwohadi, "Cara Menulis Berita Acara Sidang Dengan Baik Dan Benar", diakses pada hari rabu, tanggal 27 september 2023, pukul 21:22.

di dukung dengan suatu berita acara sidang yang memadahi, baik dan benar yang sesuai dengan fakta persidangan maka hanyalah sebuah karangan majelis belaka.⁴²

Menurut istilah dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H (mantan Hakim Agung), bahwa berita acara dilihat dari segi hukum adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan dasar atau bahan bagi hakim dalam membuat putusan.⁴³

Menurut I Made Sukadana yang dituliskan dalam buku Ahadad, menjelaskan bahwa Berita Acara adalah memberitakan acara yang berlangsung atau terjadi, jadi Berita Acara Sidang perkara pidana adalah memberitakan acara sidang perkara pidana diruang sidang peradilan.⁴⁴

Berita Acara Sidang hanya dapat dibuat oleh seorang panitera pengganti, dimana seorang panitera pengganti dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya setelah ditunjuk berdasarkan penetapan penunjukan panitera pengganti yang ditandatangani oleh panitera untuk menangani suatu perkara. Berita acara ini adalah sumber Majelis Hakim untuk mengambil data atau fakta-fakta untuk menyusun putusan. Putusan dan penetapan adalah produk hukum yang dibuat oleh hakim. Tanpa adanya berita acara sidang didalam berkas perkara maka sebuah putusan tidaklah sempurna.⁴⁵

⁴²*Ibid.*

⁴³Alwi Mallo, *Op.Cit.*halaman 2

⁴⁴Ahadad,2023, Anatomi Penyusunan Berita acara Sidang Perkara Pidana Di Peradilan Umum, cetakan, Indramayu: Penerbit Adab, 2023, halaman 8.

⁴⁵*Ibid.*

Berita Acara sidang menjadi salah satu instrument Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dalam sebuah putusan/penetapan. Sumber utama berita acara sidang adalah muatan pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim yang berisi tentang data dan fakta-fakta materil yang dilakukan secara lisan dan langsung di depan persidangan.⁴⁶

Sebagai akta autentik, semua yang tercantum dalam berita acara sidang adalah keterangan resmi, sepanjang tidak terbukti sebaliknya, jika ada orang yang menilai berita acara sidang itu palsu maka harus membuktikan kepalsuannya. Adapun Dasar Hukum Berita Acara Sidang yaitu terdapat pada pasal 185 dan 186 HIR dan pasal 197 dan 198 R.Bg.⁴⁷

Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 dijelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan pengadilan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang, sedangkan di pengadilan tingkat banding cukup dibuat catatan sidang. Dalam pelaksanaannya berita acara sidang dibuat oleh Panitera pengganti secara rinci. Dimana panitera pengganti harus membuat berita acara sidang yang memuat hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir, dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas.⁴⁸

Berita Acara Persidangan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Berita acara persidangan, merupakan catatan resmi persidangan yang dibuat oleh panitera selaku pejabat yang

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Ibrahim Ahmad Harun, 2013, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jendral Peradilan Agama, 2013, halaman 39

berwenang, maka pada berita acara persidangan itu melekat kekuatan autentik, artinya apa yang diterangkan didalamnya tentang kebenarannya tidak bisa dibantah oleh siapapun, kecuali dapat dibuktikan yang sebaliknya berdasarkan keputusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁹

Di dalam praktek di pengadilan terdapat 6 (enam) bentuk berita acara yang sering dibuat yaitu:

- a. Berita acara panggilan sidang atau yang disebut dengan relaas panggilan.
Berita acara
- b. seperti ini dibuat oleh juru sita/juru sita pengganti yang berisi pemberitahuan atau panggilan kepada pihak untuk menghadiri sidang yang disertai pernyataan bertemu atau tidak dengan pihak yang dipanggil.
- c. Berita acara sidang adalah berita acara yang dibuat oleh Panitera/Panitera Pengganti yang mengikuti persidangan. Berita acara sidang merupakan rekaman peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara.
- d. Berita acara pemeriksaan setempat (descente), berita acara ini juga termasuk berita acara sidang, hanya saja tempat persidangannya bukan di dalam ruang sidang melainkan dilokasi tempat objek sengketa, Pemeriksaan setempat dapat dibuka di ruang sidang kemudian berangkat ke tempat objek barang kemudian kembali keruang sidang untuk menutup persidangan atau dapat juga dibuka dan ditutup di kantor kelurahan bahkan dapat juga dibuka dan ditutup dilokasi objek sengketa.

⁴⁹Ahadad, *Op.Cit.*halaman 10

- e. Berita acara aanmaning, yaitu berita acara yang dibuat dipersidangan pada saat pihak yang kalah di aanmaning atau ditegur agar melaksanakan putusan dengan suka rela.
- f. Berita acara eksekusi yaitu berita acara yang dibuat oleh Panitera/Juru Sita/ juru sita pengganti pada saat pelaksanaan eksekusi.
- g. Berita acara penyitaan yaitu berita acara yang dibuat oleh juru sita/ juru sita pengganti sewaktu atau setelah melakukan penyitaan terhadap barang – barang objek sengketa yang merupakan milik penggugat atau tergugat atau keduanya.⁵⁰

Adapun fungsi berita acara sidang yaitu sebagai salah satu sumber dan penunjang hakim dalam menyusun sebuah putusan, putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan terbuka untuk umum bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa para pihak, putusan pengadilan diambil oleh hakim setelah melalui pertimbangan hukum yang matang atas fakta kejadian melalui pertimbangan hukum yang matang atas fakta kejadian dan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara mana yang wajib dicatat oleh panitera pengganti yang ditugaskan membantu hakim dalam persidangan, dengan demikian berita acara sidang yang dibuat berdasarkan catatan persidangan merupakan landasan dan dasar hakim dalam membuat putusan. ⁵¹Adapun fungsi lain dari berita acara sidang yaitu sebagai bagian dari dokumentasi pengadilan,

⁵⁰Alwi Mallo, *Op.Cit.*,halaman.3

⁵¹Ahadad, *Op.Cit.* halaman 11

salah satu faktor pendukung tertib administrasi berkas perkara. seperti diketahui bahwa arsip, *in casu* arsip berkas perkara, mempunyai beberapa nilai antara lain nilai dokumentasi, artinya dapat memberikan gambaran tentang peristiwa atau kejadian pada masa lalu.⁵²

C. Tinjauan umum sistem informasi penelusuran perkara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparaturnya peradilan dalam proses administrasi perkara (fungsi administrasi), SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM (*fungsi Whole of Government*), aplikasi SIPP juga difungsikan untuk memonitor kinerja hakim dan aparaturnya pengadilan oleh pimpinan (Fungsi Pengawasan), selain itu salah satu fungsi utama SIPP adalah untuk memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara, misalnya informasi pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses Masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah (Fungsi Transparansi, akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi).⁵³

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan bagian dari Manajemen Sistem Informasi. Sistem manajemen kearsipan di pengadilan ditujukan agar mempunyai temu kembali yang baik. Arsip berkas perkara yang sudah disimpan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan mudah, baik arsip

⁵²*Ibid.*

⁵³Ahmad Farid Shofi Muhtar, *Op.Cit*, halaman 1

dinamis maupun arsip statisnya. Aplikasi SIPP memungkinkan adanya review terhadap berkas suatu perkara sehingga akan diketahui perkembangan suatu kasus. Apabila suatu kasus berjalan tidak sebagaimana seharusnya, maka akan terlihat di sistem ini adanya ketidaklengkapan atau kesalahan prosedur. Aplikasi teknologi berbasis web ini dalam memberikan informasi perkara kepada Masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa di gunakan untuk memonitoring kinerja aparaturnya oleh pimpinan pengadilan tingkat banding dan pimpinan mahkamah agung, sipp dibangun sebagai media yang kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan Masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdet informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.⁵⁴

SIPP juga meminimalisir adanya upaya penghilangan dokumen atau arsip berkas perkara dikarenakan komunikasi di antara pegawai dilakukan melalui sistem. Data dan informasi perkara hanya di perbolehkan disimpan di aplikasi ini dan pelaporan perkara juga menggunakan aplikasi SIPP. Keterlambatan penanganan perkara dan penyebabnya dapat dilihat dari aplikasi. SIPP sehingga publik dapat bersama-sama menjaga peradilan yang memiliki integritas.⁵⁵

Aplikasi SIPP merupakan bagian dari Sistem Manajemen Informasi di Pengadilan. Hal ini juga bagian dari transparansi terhadap proses peradilan bagi masyarakat umum. Masyarakat seringkali mengkhawatirkan adanya kecurangan seperti sogokan agar kasusnya ditutup ataupun diskriminasi kepada masyarakat

⁵⁴Faizatush Sholikhah dkk, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP):Penelusuran Berkas Arsip Perkara di Pengadilan Agama Temanggung", Vol. 1 No. 1., 2017 halaman 45

⁵⁵Ibid.

kecil. Aplikasi elektronik ini memungkinkan pengecekan berkas perkara dan prosesnya menyebabkan tidak hanya kinerja pegawai di pengadilan menjadi lebih efektif dan efisien, melainkan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan peradilan di Indonesia.⁵⁶

SIPP merupakan bagian dari Sistem Manajemen Informasi di pengadilan dan hal ini juga termasuk bagian dari transparansi terhadap proses peradilan bagi masyarakat umum. Aplikasi ini ditujukan untuk mengetahui data dari suatu kasus dan tahapan-tahapan dalam proses pengembangan kasus tersebut sampai hasil akhir kasus. Di dalam sistem ini juga termuat Daftar Arsip Perkara yang bisa digunakan oleh semua pengadilan yang ada di Indonesia. Daftar Arsip Perkara adalah inventaris berkas perkara yang dihasilkan oleh kinerja pengadilan. Informasi penting di dalam berkas perkara rentan hilang atau musnah apabila tidak ada sistem pengamanan yang memadai. Dengan pertimbangan sensitivitas informasi, kehilangan salah satu berkas saja dapat menyebabkan penundaan proses di pengadilan, melalui sistem ini Masyarakat umum dapat mengetahui apakah kasus yang sedang berjalan atau mengalami penundaan dan alasan penundaan sehingga hak legalnya sebagai warga negara bisa terpenuhi, Transparansi Kinerja Pegawai Selain sebagai alat untuk penelusuran berkas bagi kemudahan akses pengguna, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja pegawai di pengadilan. Melalui sistem ini dapat dilihat perkara yang didaftarkan, proses pengurusan perkara, perkara yang belum mendapat ketetapan dari Hakim, perkara yang belum menjalani proses mediasi dan

⁵⁶*Ibid*,halaman 43

lain sebagainya. Hakim, Panitera Muda yang mengurus data perkara, Panitera Penetapan dan seluruh bagian yang terlibat dalam proses peradilan dapat dilihat kinerjanya dengan indikator waktu proses pengurusan perkara melalui aplikasi tersebut. Digitalisasi arsip berkas perkara di dalam aplikasi SIPP meminimalisir berkas perkara yang tercecer atau tidak sengaja terselip. Pegawai dapat langsung melakukan upload dalam sistem SIPP dan menyimpan berkas perkaranya di sistem tersebut. Pegawai di pengadilan juga dapat memantau jadwal sidang melalui aplikasi ini. Putusan sidang juga bisa dimasukkan oleh Hakim. Selain Panitera dan Hakim, petugas kasir menginput biaya pendaftaran dan biaya kasus di aplikasi SIPP. SIPP juga meminimalisir adanya upaya penghilangan dokumen atau arsip berkas perkara dikarenakan komunikasi di antara pegawai dilakukan melalui sistem. Data dan informasi perkara hanya diperbolehkan disimpan di aplikasi ini dan pelaporan perkara juga menggunakan aplikasi SIPP. Keterlambatan penanganan perkara dan penyebabnya dapat dilihat dari aplikasi SIPP sehingga publik dapat bersama-sama menjaga peradilan yang memiliki integritas.⁵⁷

SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM (fungsi Whole of Government) (Muhtar, 2022). SIPP juga difungsikan untuk memonitor kinerja hakim dan aparaturnya oleh pimpinan di dalam fungsi pengawasan. Selain itu, salah satu fungsi utama SIPP adalah untuk memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan

⁵⁷Descy Aryani,dkk,"*Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B*", Vol. 3 No. 1., 2022, halaman 39

dimanapun dengan mudah, cepat dan murah dalam fungsi transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, melalui penggunaan sistem layanan pengadilan berbasis elektronik yang optimal, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi menggunakan sistem layanan yang tersedia, serta digunakan sebagai media untuk memberikan pengawasan dalam pelaksanaan sistem peradilan. Hal ini berdampak pada pengawasan pejabat publik di lembaga peradilan tidak hanya dilakukan oleh lembaga berwenang, namun juga dilakukan secara langsung oleh masyarakat, untuk menjamin keterbukaan informasi di lembaga peradilan dan mengantarkan badan peradilan Indonesia menuju peradilan yang modern.⁵⁸

SIPP juga telah terintegrasi dengan sistem informasi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM (fungsi Whole of Government) (Muhtar, 2022). SIPP juga difungsikan untuk memonitor kinerja hakim dan aparatur pengadilan oleh pimpinan di dalam fungsi pengawasan. Selain itu, salah satu fungsi utama SIPP adalah untuk memberikan semua informasi terkait proses penanganan perkara yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah dalam fungsi transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, melalui penggunaan sistem layanan pengadilan berbasis elektronik yang optimal, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi menggunakan sistem layanan yang tersedia, serta digunakan sebagai media untuk memberikan pengawasan dalam pelaksanaan sistem peradilan. Hal ini berdampak pada

⁵⁸*Ibid*

pengawasan pejabat publik di lembaga peradilan tidak hanya dilakukan oleh lembaga berwenang, namun juga dilakukan secara langsung oleh masyarakat, untuk menjamin keterbukaan informasi di lembaga peradilan dan mengantarkan badan peradilan Indonesia menuju peradilan yang modern⁵⁹

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan, pengamanan arsip dari segi fisiknya adalah pengamanan arsip dari segi kerusakan. Kerusakan terhadap arsip dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kualitas kertas, tinta dan bahan perekat atau lem. Faktor eksternal antara lain meliputi kelembaban udara, sinar matahari, kotoran udara, jamur dan sejenisnya, dan berbagai jenis serangga perusak / pemakan kertas arsip lainnya.

Beberapa kelebihan pengelolaan arsip elektronik dalam SIPP, antara lain:

- 1) Dalam proses pencarian perkaranya lebih cepat;
- 2) Kemungkinan file akan hilang sangat kecil, karena arsip elektronik hanya dapat dilihat di layar monitor atau dicetak tanpa dapat mengubahnya;
- 3) Menghemat tempat penyimpanan karena menggunakan media penyimpanan elektronik;
- 4) Kerusakan dokumen arsip elektronik dapat diminimalisir karena tersimpan secara digital;
- 5) Berbagi dokumen dapat dilakukan secara mudah dengan memanfaatkan teknologi internet dan LAN;
- 6) Keamanan terjaga, karena arsip elektronik dapat di protect atau password sesuai keinginan pengelolanya, maka orang lain yang tidak mempunyai otoritas tidak dapat untuk mengaksesnya.

Sedangkan kekurangan pengelolaan arsip elektronik, antara lain:

- 1) Membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang kearsipan dan teknologi informasi;
- 2) Kemungkinan kerusakan file dapat terjadi setiap saat, misalnya server terserang oleh virus atau file terhapus secara permanen karena tidak sengaja;

⁵⁹ *Ibid*

- 3) Adanya kemungkinan untuk dimanipulasinya file apabila proteksi tidak kuat;
- 4) Terkadang media penyimpanan file tidak comfortable/support dengan teknologi informasi baru atau software pengelolaan arsip terbaru;
- 5) Ketidakmerataan kualitas sarana teknologi pada setiap wilayah.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Berita Acara Sidang yang Sudah Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Agama Sei Rampah

Berita Acara Sidang atau juga disebut dengan “proses verbal” merupakan akta autentik yang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang yang berisi tentang proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan, sebagai dasar Majelis Hakim dalam membuat putusan.⁶¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Ibu Nusra Arini mengatakan setiap persidangan terutama persidangan di peradilan agama sei rampah wajib menuangkan atau menulis proses persidangan ke dalam berita acara sidang, tujuannya sebagai bukti jika ada kekeliruan dari penggugat dan tergugat dan sebagai pegangan hakim untuk membuat suatu putusan. Berita acara sidang harus dibuat di hari dimana persidangan berlangsung dan di input ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Ibu Nusra Arini mengatakan yang membuat dan bertanggung jawab atas kebenaran isi dari berita acara sidang di pengadilan khususnya pengadilan agama sei rampah ialah panitera/ panitera pengganti sebagaimana hal tersebut berada dalam pasal Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang

⁶¹H. Abdul Manan, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cetakan 8, Jakarta: Kencana, 2016, halaman. 154.

⁶²Hasil Wawancara dengan Nusra Arini. Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah. Pada tanggal 16 Oktober 2023.

nomor 70 tahun 1989 Peradilan Agama.⁶³ Secara umum, Panitera sebagai pelaksana administrasi pengadilan mempunyai 3 macam tugas, yaitu :

- 1) Pelaksana Administrasi Perkara, Pendamping Hakim dalam persidangan dan Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan serta tugas-tugas Kejurusitaan lainnya. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Panitera berkewajiban mengatur tugas dari para pembantunya, yakni Wakil Panitera dan Panitera Muda.
- 2) Sebagai pendamping Hakim/Majelis dalam persidangan, Panitera berkewajiban mencatat jalannya persidangan dan dari catatan-catatan tersebut, hendaknya disusun berita acara persidangan. Dalam hal, Panitera berhalangan, maka Panitera dibantu oleh para Panitera Pengganti.
- 3) Selanjutnya, sebagai pelaksana putusan dan pelaksanaan tugas kejurusitaan lainnya, Panitera dibantu oleh Juru Sita Pengadilan Agama atau Juru Sita Pengganti. Pengecualian pada Panitera Pengadilan Tinggi Agama tugas sebagai pelaksana putusan dan kejurusitaan lainnya tidak diatur, karena sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama tidak melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan dan eksekusi.

Berkaitan dengan hal ini, panitera pengganti juga bertanggungjawab atas penginputan Berita Acara Sidang ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Ibu Nusra Arini mengatakan sesuai Surat Edaran di terapkannya SIPP pada Peradilan Umum adalah SE Dirjen Badilum Nomor 559/DJU/HK00.7/6/2012 Tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Peradilan Umum. Pengadilan Agama Sei Rampah sudah menggunakan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara sejak tahun 2018, Fungsi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah untuk memudahkan Masyarakat pencari keadilan/ pengacara yang berperkara di Pengadilan untuk mendapatkan informasi berkaitan perkara yang sedang dijalaninya, Dengan diterapkannya aplikasi SIPP pada seluruh Badan

⁶³Hasil Wawancara dengan Nusra Arini. Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah. Pada tanggal 16 Oktober 2023

Peradilan Umum di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Panitera Pengganti sebagai salah satu komponen penting pelaksana administrasi perkara di Pengadilan wajib mengikuti perkembangan terbaru dari beberapa kebijakan tersebut. maka dari itu tugas panitera juga harus menginput berita acara sidang ke dalam aplikasi sistem informasi penelurusan perkara. Sebelum panitera menginput, berita acara sidang sudah harus dikoreksi oleh Hakim/ Ketua Majelis. Walaupun jika terjadi kesalahan pada Berita Acara Sidang yang diupload dapat di edit kembali, namun berdasarkan prinsip kecermatan dan ketelitian yang harus dimiliki oleh Panitera Pengganti dalam membuat Berita Acara Sidang, maka kesalahan dalam Berita Acara Sidang harus diminimalkan sebelum diupload kedalam aplikasi SIPP karena informasi yang terdapat pada SIPP tersebut dapat dipantau oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁶⁴

Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.⁶⁵

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Nusra Arini. Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah. Pada tanggal 16 Oktober 2023

⁶⁵Sarmin Syukur, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, cetakan 2, Surabaya: JaudarPress, 2018, halaman. 148

Akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuat". apabila suatu akta dibuat bukan di hadapan atau oleh pejabat yang cakap atau berwenang, atau bentuknya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang (cacat), maka menurut pasal 1869 KUH Perdata, Akta tersebut tidak sah dan tidak diberlakukan sebagai Akta autentik dan hanya mempunyai nilai kekuatan sebagai akta bawah tangan (ABT), dengan syarat pada akta tersebut dibubuhi tanda tangan para pihak.⁶⁶

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Ibu Nusra Arini terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar suatu catatan atau akta disebut akta autentik yaitu:

1. Syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Maksud dari kata bentuk di sini ialah terjemahan kata belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, melingkar dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.
2. Syarat kedua yang harus terpenuhi adalah akta autentik merupakan keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata "di hadapan" menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan

⁶⁶Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan pembuktian persidangan, penyitaan*, edisi 2, cetakan. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, halaman. 640

seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum lebih di dasarkan karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan. Keputusan. Dan sebagainya.

3. Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut:⁶⁷
 - a) Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya
 - b) Hari dan tanggal pembuatan akta
 - c) Tempat akta dibuat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Ibu Nusra Arini Berita Acara Sidang dapat disebut sebagai akta autentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Autentikasi Berita Acara sidang mencakup semua yang ada di dalamnya seperti tanggal, hari dan semua yang diceritakan di dalam berita acara sidang.⁶⁸ Oleh karena itu, sebagaimana proses pembuatan Berita Acara Sidang yang ada di Pengadilan Agama Sei Rampah sebagai akta autentik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pembuatan Berita Acara Sidang

Berita Acara Sidang dibuat oleh Panitera/Panitera Penganti yang mengikuti persidangan Majelis Hakim di pengadilan yang merupakan rekaman peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang berhubungan dengan pokok perkara. Berita acara sidang harus menyebutkan:

- a. Identitas para pihak secara jelas;
- b. Jenis pekerjaan yang dibuat;
- c. Hari dan tanggal terjadinya;
- d. Tempat terjadinya;

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Nusra Arini. Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah. Pada tanggal 16 Oktober 2023

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Nusra Arini. Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah. Pada tanggal 16 Oktober 2023

- e. Jenis perkaranya;
- f. Siapa pihak-pihaknya;
- g. Siapa pejabat yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
- h. Siapa yang berwenang membuat berita acara sidang;
- i. Ditandatangani sesuai dengan Pasal 197 R.Bg./186 H.I.R. ayat (1) dan (3) dikemukakan bahwa Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang mengikuti sidang. Berdasarkan Pasal 198 R.Bg./187 H.I.R. ayat (1) dan (2) jika Hakim Ketua Majelis berhalangan menandatangani putusan atau berita acara sidang, maka putusan atau berita acara sidang itu dapat ditandatangani oleh Hakim Anggota I, jika yang berhalangan menandatangani putusan atau berita acara sidang Panitera Pengganti, maka dicatat dengan jelas dalam putusan atau dalam berita acara sidang;
- j. Format Berita Acara Sidang mengikuti petunjuk Buku II Badilag;
- k. Memuat keterangan /fakta sesuai dengan pernyataan para pihak dan isi dari berita acara sidang bukan merupakan penilaian terhadap para pihak;
- l. Hasil dari Berita Acara Sidang tergambar tahap-tahap dalam proses hukum acara sehingga pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan hukum formil.

2. Tehnik Membuat Berita Acara Sidang

a. Bahasa dan Penulisannya

- 1) Dalam tanya jawab menggunakan kalimat langsung, Contoh pertanyaan "Apakah saudara (saksi) mengenal Tergugat"? Jawab: "ya saya kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat";
- 2) Menggunakan kalimat tidak langsung, Contoh: "Atas pertanyaan Ketua, Tergugat menyatakan akan menjawab secara tertulis dan mohon diberikan waktu untuk itu";
- 3) Menggunakan bahasa Indonesia yang baku, kalau menggunakan kata dari bahasa asing harus diterjemahkan, contoh Penggugat menyatakan "Tergugat sudah tidak care (peduli) lagi kepada saya, jadi terjemahannya diletakkan dalam kurung;

- 4) Menggunakan bahasa hukum, hindari bahasa gaul atau kosa kata yang mengandung banyak arti;
- 5) Bila terjadi kesalahan dalam penulisan tidak boleh dihapus atau menggunakan *correction fluid* seperti *tip ex* atau sejenisnya, harus menggunakan metode renvoi SC= sah coret (untuk kata yang tidak dipakai), atau SCG= sah coret ganti (untuk kata yang diganti), kemudian kata penggantinya ditulis di atasnya, atau ST=sah tambah (apabila ada penambahan kata) dan kata yang ditambahkan ditulis di atasnya. Kata yang dicoret atau diganti diberi garis dua (====), bila kalimatnya panjang memakai Z (cros) kemudian dipinggir sebelah kiri ditulis SC, ST atau SCG dan diparaf oleh Panitera Pengganti dan Ketua Majelis;
- 6) Berita acara sidang pertama sampai dengan berita acara sidang terakhir diberi nomor halaman secara bersambung termasuk bukti surat juga diberi halaman;
- 7) Apabila jawaban, replik, dan duplik tertulis, maka jawaban, replik dan duplik tersebut menyatu dalam berita acara sidang, bagian pembukaan dan penutupan dari jawaban, replik dan duplik tersebut diberi Z Cros serta di sisi kirinya ditulis SC Z dan diparaf.

b. Format Berita Acara Sidang :

- 1) Memakai kertas A4 70 gram;
- 2) Margin atas dan bawah 3 cm;
- 3) Margin kiri 4 cm;
- 4) Margin kanan 2 cm;

- 5) jarak antara baris pertama dan berikutnya 1 1/2 spasi;
- 6) Font memakai arial 12 ;
- 7) Kepala BAS memakai huruf kapital dan tanpa garis bawah;
- 8) Setelah kata nomor tidak memakai titik dua (:), penulisan nomor dengan 4 digit;
- 9) Di bawah nomor BAS untuk sidang pertama ditulis “Sidang Pertama” untuk sidang berikutnya ditulis “Lanjutan”
- 10) Format pengetikan BAS berbentuk iris balok/iris talas;
- 11) Penulisan identitas para pihak meliputi nama, umur/tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal, dan penulisan nama dimulai dengan huruf kapital;
- 12) Penulisan identitas para pihak setelah baris pertama dan masuk pada baris kedua dimulai dari ketukan ke 15 (3 tut tab);
- 13) Bila para pihak menggunakan kuasa hukum, identitas kuasa diletakkan setelah identitas para pihak;
- 14) Kata melawan ditulis “center tex” dengan menggunakan huuf kecil;
- 15) Kalimat yang digunakan untuk menjelaskan susunan majelis ditulis dengan “Susunan majelis yang bersidang”
- 16) Susunan majelis pada BAS pertama dan BAS lanjutan yang ada penggantian majelis, susunan majelis ditulis secara lengkap (nama dan gelar) dengan menggunakan huruf kapital, sedangkan BAS lanjutan tanpa pergantian majelis ditulis dengan kalimat “Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu”;

- 17) Alinia pada setiap kalimat harus masuk 5 karakter;
- 18) Tanya jawab antara majelis dengan para pihak dan para saksi dalam BAS menggunakan kalimat langsung;
- 19) Nomor halaman BAS harus dibuat secara bersambung dari sidang pertama sampai sidang yang terakhir dan diletakkan disebelah kanan bawah; Jawaban termasuk (rekonvensi bila ada), replik, duplik, rereplik,
- 20) Reduplik, alat bukti dan seluruh dokumen terkait serta kesimpulan,
- 21) menjadi kesatuan BAS dan diberi nomor urut halaman;
- 22) BAS harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya;
- 23) Memakai format balok atau iris talas, tetapi dalam buku II edisi revisi dianjurkan apabila pertanyaan atau jawaban lebih dari lima baris, memakai format iris talas, karena akan menghemat kertas.

c. Tehnik Memilah,Memilih dan Menyusun Berita Acara Sidang:

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Panitera Pengganti bertugas mencatat semua yang terjadi di persidangan. Sudah barang tentu tidak semua yang terjadi di persidangan dicatat oleh Panitera Pengganti diperlukan kemampuan untuk memilah memilih peristiwa yang terjadi di persidangan yang berhubungan dengan pokok perkara, oleh karena itu sebelum persidangan Panitera Pengganti harus memastikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pokok perkara yang disidangkan;
- 2) Tahapan persidangan, apakah tahap perdamaian, jawab menjawab, pembuktian atau tahap kesimpulan;

- 3) Memahami peraturan perundang-undangan, yang mengatur dalam tahapan yang sedang diperiksa, seperti dalam persidangan pemeriksaan saksi yang penting untuk dipahami adalah: hubungan saksi dengan para pihak, apakah saksi mengetahui atau tidak, jika saksi mengetahui, apakah pengetahuan saksi tersebut diterima dari orang lain atau saksi mendengar, melihat sendiri kejadiannya, jadi yang dicatat oleh Panitera Pengganti hal-hal yang berkenaan di atas;
- 4) Harus bisa menulis cepat dengan singkatan (bila tidak menguasai steno);
- 5) Konsentrasi penuh pada pertanyaan majelis dan jawaban para pihak dan keterangan saksi;

d. Isi Berita Acara Sidang

Berita acara sidang harus minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Judul dan nomor perkara

Judul dan nomor perkara dibuat tanpa garis bawah dan setelah kata nomor tidak ada titik dua, dan di bawah nomor perkara ditulis sidang pertama dan untuk berita acara sidang berikutnya ditulis sidang lanjutan. Contoh :

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Sidang pertama

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Sidang Lanjutan

2. Pengadilan yang memeriksa, tempat, hari, tanggal dan bulan serta tahun persidangan dilaksanakan;
3. Nama, bin/binti, agama, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal dan kedudukan para pihak yang berperkara;

4. Kedudukan para pihak, apabila memakai jasa Advokat, maka penyebutan prinsipal lebih dahulu baru nama Advokat. Contoh : Fulan bin Fulano, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1., bertempat tinggal di Dusun Jaten, Rt.005, RW 007, Desa/Kelurahan Ngaran, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Kota Mataram, Propinsi NTB. dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Muslimin, S.H., sebagai Advokat yang berkantor di Jln Majapahit No.60 Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2016 sebagai Pemohon/Penggugat.
5. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara tersebut ditulis lengkap (untuk sidang pertama). Untuk sidang berikutnya cukup ditulis: "Susunan Majelis Hakim sama dengan persidangan yang lalu". Apabila terjadi pergantian majelis, maka majelis yang baru ditulis lengkap;
6. Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum;
7. Keterangan hadir atau tidaknya para pihak yang berperkara, kalau hadir apakah dia hadir sendiri atau diwakili oleh kuasanya;
8. Usaha mendamaikan para pihak oleh Majelis Hakim;
9. Pada sidang pertama para pihak hadir semua, harus dicatat bahwa Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi serta nama mediator yang dipilih para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim;
10. Pernyataan sidang tertutup untuk umum (bagi perkara perceraian);

11. Pembacaan surat gugatan, jawaban, replik, dan duplik tersebut oleh majelis bukan oleh para pihak;
12. Dalam hal pemeriksaan bukti surat, maka bukti tersebut diberi kode P1 dan seterusnya untuk Penggugat atau T.1 dan seterusnya untuk Tergugat, jika bukti surat berupa fotokopi harus dicatat bahwa apakah para pihak memperlihatkan aslinya atau tidak, jika diperlihatkan aslinya, maka dicatat pada fotokopi tersebut bahwa fotokopi ini setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, tanggal pemeriksaan dan diparaf oleh Ketua Majelis Hakim. Contoh : Fotokopi ini setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya; Mataram, 5 Mei 2016, Ketua Majelis, (paraf). Untuk memudahkan dibuat dalam bentuk stempel yang disiapkan pada setiap meja sidang;
13. Dalam hal pemeriksaan saksi yang harus dicatat adalah : - Nama, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, pendidikan dan tempat tinggal saksi; - Hubungan saksi dengan pihak yang berperkara; - Apakah saksi disumpah atau tidak dan jika disumpah menurut agama apa, lafadz sumpah ditulis lengkap; - Pertanyaan majelis dan jawaban saksi;
14. Pernyataan sidang terbuka untuk umum (bila diawali sidang dinyatakan tertutup untuk umum);
15. Pengumuman penundaan sidang dan dicatat hari, tanggal, bulan dan tahun sidang berikutnya, Untuk pihak yang hadir diberitahukan agar hadir pada hari tanggal tersebut dan bagi yang tidak hadir diperintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil yang bersangkutan serta

menyebutkan pula alasan penundaan tersebut; Contoh : **“Sidang ditunda sampai dengan Hari.....tanggal.....untuk memberi kesempatan Tergugat mengajukan bukti-bukti”**;

16. Penandatanganan berita acara sidang: Berita acara sidang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti (Pasal 198 R.Bg./187 H.I.R.) Jika Ketua Majelis berhalangan tetap, berita acara ditandatangani oleh Hakim Anggota yang lebih senior, namun jika Panitera Pengganti yang berhalangan, dicatat dalam berita acara sidang dan disebutkan dalam putusan; Istilah Panitera/Panitera Pengganti dipakai dalam Berita Acara Sidang, namun demikian ada juga yang berpendapat dengan menyebut “Panitera Pengganti”. Panitera berkewajiban untuk mendampingi Hakim dalam sidang, namun hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Panitera sendiri, oleh karena itu diganti oleh “Panitera Pengganti”. Wakil Panitera dan Panitera Muda pun pada hakekatnya adalah seorang Panitera Pengganti, jabatan sebagai Wakil Panitera dan Panitera Muda tidak menghapuskan kedudukan fungsionalnya selaku Panitera Pengganti. Oleh karena itu dalam Berita Acara Sidang tetap ditulis “Panitera Pengganti” bukan Wakil Panitera atau Panitera Muda;

e. Penulisan Angka, Tanggal, Waktu, Persentase, Simbol Mata Uang

1. Angka

Penulisan angka menggunakan numeral (arab) dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Simbol angka numeral (arab) tersebut dapat

dituliskan dengan abjad yakni satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol. Penulisan angka numeral (arab) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di awal kalimat ditulis dengan abjad apabila angka tersebut berdiri sendiri. Misalnya, “dua orang sedang berjalan”. Penulisan angka yang besarnya diatas sembilan harus ditulis dengan angka numeral (arab) (10, 11, 12, 13 dst) kecuali berada di awal kalimat. Penulisan angka setelah simbol, misalnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) di awal kalimat harus ditambahkan awalan sejumlah Penulisan angka dengan satuan tertentu harus ditulis dengan abjad dan tidak boleh disingkat. Misalnya, 4 (empat) meter tidak boleh disingkat 4 m. Setiap penulisan angka selalu diikuti dengan penulisan dengan abjad dan diberi kurung, kecuali pada penulisan tanggal dan tahun.

2. Tanggal

Penulisan angka harus ditulis secara penuh dengan tanggal, nama bulan dan tahun misalnya tanggal 20 Januari 2016.

3. Persentase

bulan dan tahun misalnya tanggal 20 Januari 2016. 3) Persentase Penulisan persentase harus ditulis persen dan bukan %. Misalnya 10 (sepuluh) persen, kecuali dalam tabel.

4. Waktu

Penulisan penunjuk waktu harus ditulis, misalnya, 08.00 WIB, 23.00 WIT, dengan spasi antara angka dengan WIB, WITA atau WIT.

5. Simbol Mata Uang

Penggunaan simbol mata uang berada di depan angka numeral (arab) penunjuk nominal besaran mata uang dan tidak menggunakan tanda spasi, titik atau koma, kecuali dalam tabel. Kemudian, penulisan angka nominal besaran mata uang diakhiri dengan desimal dua angka. Dikecualikan mata uang dolar. Misalnya, Rp50.000,00, US\$9,000,000. Selain itu harus diikuti huruf diberi kurung, misalnya (lima puluh ribu rupiah), (sembilan juta dolar dua puluh lima sen).

6. Penulisan Peraturan Perundang-Undangan

Penulisan peraturan perundang-undangan harus ditulis lengkap sesuai judul peraturan perundang-undangan tersebut yakni, jenis peraturan perundang-undangan, nomor, tahun, dan tentang. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.

7. Penulisan Istilah Asing/Latin

Penulisan istilah asing/latin harus ditulis dengan awalan huruf kecil kecuali jika istilah tersebut berada di awal kalimat. Penulisan istilah asing harus dicetak miring untuk menandakan bahwa istilah tersebut diambil dari bahasa asing, kecuali untuk istilah-istilah asing yang sudah secara resmi diambil menjadi bahasa Indonesia. Misalnya, *dwang som*, *adviesblad*, *uitvoerbaar bij voorraad*.

8. Penulisan Dokumen Resmi Pengadilan.

Penulisan dokumen resmi harus diawali dengan huruf kecil pada setiap kata yang akan digunakan dan tidak disingkat, kecuali pada judul atau awal kalimat. Misalnya, gugatan, jawaban, replik, duplik, eksepsi, memori banding, memori kasasi dan lain-lain.

9. Singkatan, Akronim dan Penulisan untuk Istilah Umum Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diawali koma dan diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Prof. Dr. H. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.

10. Singkatan nama resmi Lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan/organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Sertifikat Hak Milik disingkat SHM.

11. Singkatan umum yang terdiri dari tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang terdiri hanya dari dua huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Misalnya : sebagai berikut disingkat sbb. atau antara lain a.l., dan kawan kawan dkk.

12. Akronim nama diri Yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, dengan titik di antara huruf kapital tersebut, baik di awal, tengah maupun akhir. Misalnya, Haji Muhammad Satiman ditulis H.M. Satiman, Muhammad Abdul Rahman ditulis M.A. Rahman, Zainal Misbah Mustakin ditulis Zainal M.M. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau

gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Satuan Polisi ditulis Satpol.

13. Akronim yang bukan nama diri Yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Misalnya, bandara (bandar udara), buser (buru sergap).

14. Singkatan dan Penulisan Kata Ganti Subjek Hukum

Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar. Sebagai berikut:

- a. Penggugat;
- b. Tergugat;
- c. Pemohon;
- d. Termohon;
- e. Pemohon Keberatan;
- f. Termohon Keberatan;
- g. Turut Tergugat;
- h. Penggugat Rekonvensi;
- i. Saksi;
- j. Saksi Ahli;
- k. Pembanding;
- l. Terbanding;
- m. Turut Terbanding;
- n. Pemohon Kasasi;
- o. Termohon Kasasi;
- p. Turut Termohon Kasasi;
- q. Pemohon Peninjauan Kembali;
- r. Termohon Peninjauan Kembali;
- s. Turut Termohon Peninjauan Kembali
- t. Penulisan nama para pihak di awal (identitas) dan di amar putusan harus ditulis lengkap dengan huruf kapital, misalnya ANDI ODANG, AHMAD NASIR, diakhiri tanpa tanda titik kecuali gelar untuk perseorangan Misalnya, Raden Mas Budi ditulis RM. Budi.

15. Penggunaan Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Apabila di awal terdapat penggunaan kapital pada satu kata tertentu, maka dalam penggunaan selanjutnya harus selalu menggunakan huruf kapital. Kecuali diatur lain.

Misalnya:

a. Lembaga dan Organisasi

Penulisan nama resmi dari lembaga atau organisasi harus diawali huruf kapital dan harus konsisten dalam satu dokumen putusan. Misalnya, Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pemerintah Republik Indonesia dan lain-lain.

b. Istilah Resmi

Penulisan huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, kegiatan resmi, dokumen resmi, dan judul karangan menggunakan huruf kapital. Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rapat Paripurna, Rapat Umum Pemegang Saham, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan dan lain-lain.

c. Istilah yang Berkaitan Dengan Pengadilan

Penulisan istilah yang berkaitan dengan pengadilan harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, perkara disidangkan di

Pengadilan tersebut. jika, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “wewenang pengadilan secara umum adalah memeriksa perkara.

d. Istilah yang Berkaitan Dengan Hakim

Penulisan istilah yang berkaitan dengan hakim harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu. Misalnya, Hakim Ketua , Majelis Hakim, Hakim Anggota, Hakim Pengawas, Hakim Ad-hoc, dll. jika tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “seorang hakim dari pengadilan ini”

e. Istilah yang Berkaitan Dengan Para Pihak

Penulisan istilah yang berkaitan dengan para pihak harus menggunakan huruf besar jika yang dimaksud dalam istilah tersebut menunjuk suatu subjek tertentu Misalnya, para Penasihat Hukum yang mendampingi (untuk perkara waris) dan para Kuasa Hukum yang mewakili (untuk perkara perdata)”. Namun, tidak menunjuk satu subjek tertentu dan bersifat umum maka ditulis diawali dengan huruf kecil. Misalnya, “tugas seorang kuasa hukum adalah...”.

f. Istilah yang Berkaitan dengan Komputer dan Internet Penggunaan

istilah komputer atau internet harus menggunakan awalan huruf kapital jika yang dimaksud adalah perangkat lunak, perangkat keras atau program. Misalnya: Microsoft Office. Penggunaan istilah internet

seperti situs, internet, dan lain-lain harus menggunakan huruf kecil dan sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang resmi menggantikan kata tersebut.

g. Penggunaan huruf miring, garis bawah, titik dua dan tanda baca.

1) Huruf Miring

Ada beberapa kebiasaan umum soal penggunaan huruf miring antara lain:

- a) Buku, terbitan yang sedang dikutip, Contoh: buku Negara kertagama.
- b) Kata-kata latin, asing atau frasa yang belum diakui atau diadopsi sebagai Bahasa Indonesia secara resmi, contoh: uitvoerbaar bij voorraad.
- c) Kata-kata teknis yang bukan Bahasa Indonesia. Contoh: harta gono-gini, boedel waris, nyalindung kagelung.

2) Garis Bawah

Penggunaan garis bawah adalah untuk memberikan penekanan pada suatu kalimat. Penggunaan garis bawah yang tidak perlu harus diminimalisir guna mencegah kekaburan kata-kata akibat keberadaan garis bawah. Selain itu, penggunaan garis bawah sudah menjadi aturan umum bagi tautan internet pada kata atau kalimat, penggunaan garis bawah menyebabkan pembaca putusan akan kebingungan dengan tautan palsu.

3) Titik Dua

Penggunaan titik dua, harus selalu rapat dengan kata sebelumnya tanpa jeda spasi. Aturan ini berlaku untuk tanda baca seperti titi koma, titik, koma, tanda kurung, tanda hubung, tanda

tanya, tanda seru dan lainnya. Adapun penggunaan tanda kutip ganda, digunakan untuk kutipan langsung terhadap bagian dari kalimat, kalimat dan beberapa kalimat. Dalam kutipan langsung, harus diawali dengan titik dua. Misalnya: Budi mengatakan: “Saya akan segera berangkat.” Lalu ada juga penggunaan tanda kutip single. Digunakan untuk kutipan dalam kutipan. Misalnya: “saya katakan ‘kita berangkat sekarang’ kepada mereka”. Apabila ada titik setelah tanda kutip ganda, maka titik diletakkan sebelum tanda kutip. Misalnya “kaki saya sakit”.

h. Kutipan dan Salinan

Kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan harus ditulis dengan secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang dikutip. Penulisan harus menyebutkan nama resmi peraturan perundang-undangan, nama bagian yang dikutip (Pasal, ayat, angka atau poin) kemudian redaksi dari bagian yang dikutip tersebut. Misalnya, Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan kutipan atau Salinan dari dokumen pengadilan harus di salin sesuai aslinya kecuali apabila terdapat kesalahan redaksional penulisan, baik penulisan kata-kata ataupun istilah, tanda-tanda baca, penulisan huruf, penulisan symbol, maka pengetik putusan dapat merubah dan membetulkan, sesuai dengan ketentuan.

Panitera yang membuat merupakan Panitera/Panitera Pengganti yang ditugaskan pada Pengadilan Agama di mana perkara disidangkan sekaligus mengikuti dan membantu Majelis hakim dalam persidangan perkara tersebut. Selanjutnya terkait hari dan tanggal pembuatan berita acara sidang, yaitu bahwa hari dan tanggal berita acara sidang yang dibuat dapat menunjukkan apakah pejabat atau panitera/Panitera Pengganti pembuat berita acara sidang dimaksud memiliki wewenang untuk itu sesuai dengan penanggalan yang tercantum pada berita acara sidang yang dibuatnya. Sebagaimana penanggalan, tempat dibuatnya berita acara sidang juga termasuk hal yang penting untuk menunjukkan kewenangan Panitera/Panitera Pengganti.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Ibu Nusra Arini mengatakan Berita Acara Sidang dibuat berdasarkan ketentuan – ketentuan yang terdapat diantaranya adalah pasal Pasal 197 ayat (1) dan (3), Pasal 198 ayat (2) RBg; Pasal 185 dan 186 HIR dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Yang menyatakan bahwa, panitera,panitera pengganti bertugas membantu hakim, yaitu dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Sidang.⁷⁰

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Nusra Arini. Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah. Pada tanggal 16 Oktober 2023

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Nusra Arini. Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah. Pada tanggal 16 Oktober 2023

B. Kepatuhan Majelis Hakim Terhadap Berita Acara Sidang yang Sudah Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Agama Sei Rampah

Tugas Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan hakim berkewajiban membantu pencari keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim dibantu oleh Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan Panitera. Secara kelembagaan, otoritas dan kewenangan pelaksanaan tugas administrasi perkara dilakukan oleh Panitera, namun karena tiap pengadilan hanya ada satu jabatan Panitera, maka sebagian tugas itu didelegasikan kepada beberapa Panitera Muda dan Panitera Pengganti⁷¹

Hakim tidak dapat melakukan tindakan permulaan / inisiatif atau memaksa seseorang yang merasa haknya dilanggar / dirugikan untuk menarik seseorang yang dirasa telah melanggar haknya ke persidangan pengadilan sehingga Hakim hanya bersikap pasif dan hanya menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang yang merasa dirugikan haknya / kepentingannya. Berdasar pada sistem *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) maupun *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG), Hakim diperbolehkan untuk bersikap aktif di dalam menyelesaikan perkara perdata, namun di dalam sikap aktif tersebut ada beberapa batasan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Hakim dan hal ini berbeda dengan

⁷¹Sunarto, *Op.Cit.*,halaman 17

sistem yang diatur di dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (RV) yang mengharuskan Hakim bersikap pasif.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Ibu Nusra Arini mengatakan bahwa Majelis Hakim wajib mematuhi berita acara sidang, karena Berita acara sidang adalah dokumen resmi yang mencatat apa yang terjadi selama persidangan, termasuk kesaksian para saksi, pernyataan para pihak, dan keputusan hakim. Dokumen ini penting dalam proses hukum karena menjadi dasar untuk menentukan keputusan hukum. Hakim harus mematuhi berita acara sidang agar memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta-fakta yang tercatat dengan benar selama sidang. Jika ada ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam berita acara sidang, hal ini dapat memengaruhi proses hukum dan keputusan akhir yang diambil. Selain itu, penting untuk diingat bahwa berita acara sidang juga berfungsi sebagai bukti resmi dalam proses hukum. Oleh karena itu, hakim wajib mematuhi berita acara sidang untuk memastikan integritas dan akurasi proses hukum. Ketika berita acara sidang mencatat dengan tepat apa yang terjadi dalam persidangan, ini membantu meminimalkan risiko kesalahan atau interpretasi yang salah dalam penentuan hukum. Jadi, ketaatan terhadap berita acara sidang adalah aspek penting dari menjalankan sistem peradilan yang adil dan transparan. Selain itu, berita acara sidang juga berperan dalam melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam persidangan. Dengan mematuhi berita acara sidang, hakim memastikan bahwa kesaksian saksi, pernyataan pihak yang bersengketa, dan keputusan hukum didokumentasikan dengan benar dan tidak diputarbalikkan. Hal

⁷²Sunarto, "Prinsip Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata", Vol. 5 No., 2016, halaman 253.

ini penting untuk menjaga keadilan dan keabsahan proses hukum, serta untuk memberikan keyakinan kepada pihak yang terlibat bahwa proses hukum dilakukan secara jujur dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, ketaatan terhadap berita acara sidang merupakan prinsip dasar dalam menjalankan sistem peradilan yang adil dan terpercaya.⁷³

Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum karena hal tersebut sebagai kendali atas asas kebebasan Hakim sebab tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum, Hakim dengan berlindung atas nama kebebasan Hakim dapat bertindak sewenang-wenang di dalam menjatuhkan putusan, sedangkan setiap putusan Hakim harus dianggap benar dan harus dihormati (*res judicata pro veritate habitur*).⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Ibu Nursa Arini mengatakan Materi pada Berita Acara Sidang yang komprehensif dan lengkap akan sangat membantu Hakim membuat pertimbangan yang baik sehingga putusan yang dibuat oleh Hakim tersebut tepat dan berbobot. Jika Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti tidak tepat, lengkap atau sesuai dengan fakta yang terdapat di persidangan akan dapat merugikan kepentingan Para Pihak yang datang ke Pengadilan untuk mencari keadilan. Apa yang terdapat dalam Berita Acara Sidang itu dianggap benar karena dibuat secara resmi dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan, kecuali

⁷³ Hasil Wawancara dengan Nusra Arini. Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah. Pada tanggal 16 Oktober 2023

⁷⁴ Sunarto, *Op. Cit.*, halaman 253

dapat dibuktikan sebaliknya. Hakim/ Ketua Majelis bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran Berita Acara Sidang dan menandatangani sebelum sidang berikutnya. Panitera Pengganti harus membuat Berita Acara Sidang sebelum sidang berikutnya untuk dikoreksi oleh Hakim.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Ibu Nursa Arini mengatakan jika seorang hakim tidak mematuhi berita acara sidang atau prosedur hukum yang telah ditetapkan, itu bisa menjadi pelanggaran etika atau melanggar hukum. Pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan hakim tersebut dapat mengajukan banding atau pengaduan terhadap perilaku hakim tersebut ke otoritas yang berwenang, seperti Dewan Yudisial atau pengadilan yang lebih tinggi. Penting untuk menjaga kepatuhan terhadap prosedur hukum dan etika dalam sistem peradilan untuk memastikan keadilan dan kepercayaan publik.⁷⁶

Kode etik dan atau pedoman perilaku hakim juga mengatur mengenai berbagai macam sanksi bagi seorang hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik ada bermacam-macam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik hakim terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi yang dikenakan bagi seorang hakim yang melakukan pelanggaran merupakan

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Nusra Arini. Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah. Pada tanggal 16 Oktober 2023

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Nusra Arini. Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah. Pada tanggal 16 Oktober 2023

bentuk pertanggungjawaban dari hakim tersebut. Sanksi ringan bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang antara lain terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji yang besarnya satu kali kenaikan gaji berkala yang paling lama satu tahun, penundaan kenaikan gaji pangkat dengan jangka waktu paling lama satu tahun, hakim nonpalu dengan jangka waktu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain kelas pengadilan lebih rendah, dan pembatalan atau penangguhan profesi. Bagi hakim yang melakukan pelanggaran dapat juga dikenai sanksi berat, sanksi berat antara lain pembebasan dari jabatan, hakim nonpalu yang jangka waktunya lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, sanksi berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah dengan jangka waktu paling lama 3 tahun, dapat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan dapat juga dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat.⁷⁷

C. Konsekuensi Hukum Terhadap Putusan yang Dibuat Oleh Hakim Dengan Mengenyampingkan Berita Acara Sidang yang Sudah Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Putusan adalah mahkota hakim merupakan jargon yang sering didengar, tidak hanya di kalangan yuris dan akademisi, namun juga masyarakat awam sangat memahami jargon ini. Putusan sebagai mahkota hakim dalam pemahaman yang artifisial dapat dimaknai sebagai, harga diri dan wibawa seorang hakim dapat dilihat

⁷⁷Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, halaman 13

dan dinilai dari putusannya. Kualitas suatu putusan hakim serta tingkat kecerdasan dan intelektual yang dimilikinya akan direfleksikan sekaligus dipertaruhkan pada bagaimana hakim merumuskan *ratio decendi* dalam putusannya. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kualitas putusan hakim amat erat kaitannya dengan profesionalisme hakim. Penanda penting dari profesionalisme tersebut termasuk asas-asas hukum yang berkaitan dengan norma hukum positif; kemahiran yuridis dan kemampuan berfikir aksiomatik; dan problematik atau berpikir ekstra yuridis yang dibangun melalui penalaran hukum yang tercermin dalam pertimbangan hukum putusannya.⁷⁸

Hakim dalam merumuskan putusannya tidak hanya berkuat pada silogisme formal belaka, bukan juga sekedar menafsir secara mekanis, melainkan sebagai pekerjaan intelektual yang membutuhkan analisis dan penafsiran secara komprehensif . Dengan tertib berpikir demikian, maka pertimbangan hukum putusan hakim, bukan hanya harus logis, rasional, dan ilmiah, melainkan juga sekaligus intuitif irasional. Rasional ilmiah artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan fakta serta aturan yang berlaku serta ilmunya. Adapun logis intelektual berarti menerapkan suatu aturan terhadap kasus konkrit dengan mengindahkan hukum-hukum logika. Intuitif rasional bermakna ada kepekaan nurani dan perasaan halus mendampingi rasio dan logika sehingga melahirkan keadilan.⁷⁹

⁷⁸Isharyanto,2016,Penafsiran Hukum Hakim Konstutusi, cetakan 1, Jakarta: Halaman Moeka Publishing,2016,halaman 9.

⁷⁹*Ibid*

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), melainkan mengetahui secara objektif fakta atau peristiwanya sebagai duduk perkara yang sebenarnya yang nantinya dijadikan dasar putusannya, bukan secara *a priori* langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Ibu Nursa Arini mengatakan jika seorang hakim mengenyampingkan atau mengabaikan berita acara sidang dapat memiliki konsekuensi yang serius, karena sudah dikatakan berita acara sidang itu adalah dokumen resmi yang merekam semua tindakan, kesaksian, dan keputusan yang terjadi dalam sidang pengadilan, dan juga akan mengganggu dan membuat keraguan pada putusan dan putusan menjadi tidak sesuai.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah Ibu Nursa Arini dan jika seorang hakim membuat putusan lalu putusan tersebut tidak sejalan dengan keadaan dan fakta yang berada didalam persidangan maka putusan tersebut bisa dikatakan batal demi hukum.⁸²

⁸⁰*Ibid*

⁸¹Hasil Wawancara dengan Nursa Arini. Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah. Pada tanggal 16 Oktober 2023

⁸² Hasil Wawancara dengan Nursa Arini. Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah. Pada tanggal 16 Oktober 2023

Terdapat syarat yang harus dimuat dalam sebuah putusan hakim dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP jo. Putusan MK No. 103/PUU-XIV/2016 yang berbunyi:

Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Pasal 197 Ayat (2) lebih lanjut menyatakan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut diatas mengakibatkan putusan pengadilan batal demi hukum. Putusan pengadilan dikatakan "batal demi hukum" (*venrechtswege nietig atau ab initio legally null and void*) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Oleh karena tidak pernah ada maka putusan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan

demikian putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan.

Menurut Yahya Harahap, ditinjau dari segi hukum pengertian putusan batal demi hukum berakibat putusan yang dijatuhkan:

1. Dianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula;
2. Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
3. Dengan demikian putusan yang batal demi hukum sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

Terdapat pertanyaan, apakah pengaruh yang diakibatkan putusan batal demi hukum terhadap perkara yang bersangkutan? Apakah keadaan batal demi hukum itu meliputi semua perkara yang mengakibatkan segala pemeriksaan batal demi hukum, ataukah pengertian putusan batal demi hukum itu hanya terbatas sepanjang putusan yang dijatuhkan saja. Jika keadaan batal demi hukum meliputi seluruh perkara maka mulai dari dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan terdakwa, tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa serta musyawarah hakim dengan sendirinya juga batal demi hukum. Dengan demikian seluruh pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara sidang dengan sendirinya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum serta berita acara pemeriksaan sidang dianggap tidak berharga dan segala sesuatu kembali kepada keadaan semula atau *ex tunc*.⁸³

Menurut Yahya Harahap pendapat yang menyatakan akibat putusan batal demi hukum mengakibatkan segala pemeriksaan batal demi hukum adalah pendapat yang berlebihan, terlampau ekstrim dan tidak kuat landasan hukumnya. Jika dicermati

⁸³ M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, halaman. 389.

pasal 197 ayat (2) KUHAP maka tegasan batal demi hukum tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan, sedangkan pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian berita acara pemeriksaan sama sekali tidak dibatalkan pasal 197 ayat (2) KUHAP. Pemeriksaan sidang tetap sah dan mempunyai kekuatan sebagai berita acara sidang, sehingga tuntutan jaksa dan pembelaan terdakwa tetap merupakan produk dan peristiwa yang sah dalam persidangan. Dalam keadaan putusan yang batal demi hukum tidak melekat unsur *nebis in idem*.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kekuatan berita acara sidang yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara adalah layaknya akta autentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya Berita acara sidang harus dibuat di hari dimana persidangan berlangsung dan di input ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang membuat dan bertanggung jawab atas kebenaran isi dari berita acara sidang di pengadilan khususnya pengadilan agama sei rampah ialah panitera/ panitera pengganti sebagaimana hal tersebut berada dalam pasal Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 70 tahun 1989 Peradilan Agama.
2. Kepatuhan majelis hakim terhadap berita acara sidang yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara adalah suatu keharusan di mana majelis hakim wajib mematuhi berita acara sidang, karena berita acara sidang adalah dokumen resmi yang mencatat apa yang terjadi selama persidangan, termasuk kesaksian para saksi, pernyataan para pihak, dan keputusan hakim. Dokumen ini penting dalam proses hukum karena menjadi dasar untuk menentukan keputusan hukum. Hakim harus memperhatikan berita acara sidang

agar memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta-fakta yang tercatat dengan benar selama sidang.

3. Konsekuensi hukum terhadap putusan yang dibuat oleh hakim dengan mengenyampingkan berita acara sidang yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara adalah batal demi hukum karena tidak sejalan dengan keadaan dan fakta yang berada di dalam persidangan. Putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan.

B. Saran

1. Berita acara sidang yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara adalah sebagai bentuk konsekuensi dari perkembangan jaman, Mahkamah Agung menjamin keterbukaan bahkan kebebasan kepada siapa pun untuk dapat mengetahui berita acara sidang yang tidak terbatas kepada pihak yang bukan berperkara. Dikarenakan keberadaan berita acara sidang yang saat ini sangat mudah diakses dalam sistem informasi penelusuran perkara, diharapkan isi dari berita acara sidang dapat di-*update* segera mungkin setelah persidangan selesai. Masih terdapat berita acara sidang yang tidak di-*update* bahkan setelah beberapa hari kemudian semenjak persidangan selesai, hal ini menyebabkan informasi yang dibutuhkan menjadi terlambat. Dibutuhkan aturan tersendiri yang diterbitkan Mahkamah Agung agar kepada Panitera Pengganti selalu lakukan *update* berita acara sidang yang ada di sistem informasi

penelusuran perkara dengan berkoordinasi kepada pegawai *information and technology* di pengadilan.

2. Masih terdapat beberapa majelis Hakim yang ketika bersidang tidak patuh terhadap berita acara sidang yang telah ditentukannya, bahkan secara terbuka mengenyampingkan apa yang telah tertuang di dalam berita acara sidang yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara. Majelis Hakim yang tidak patuh kepada isi berita acara sidang yang telah ditentukannya sudah sepatutnya diberikan hukuman karena telah melanggar kode etik-nya sebagai seorang hakim karena bersikap tidak profesional, para hakim tersebut sudah seharusnya pun diberikan hukuman untuk tidak diberikan kewenangan menangani perkara. Agar memberikan kepastian atas hal ini, Mahkamah Agung selaku lembaga di mana para Hakim tersebut bekerja menerbitkan peraturan perihal hukuman yang sering melakukan pelanggaran berupa ketidakpatuhan atas isi berita acara sidang.
3. Hakim yang mengenyampingkan berita acara sidang yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara memberikan konsekuensi putusan yang diterbitkan batal demi hukum, dan tidak dapat dieksekusi. Hal ini tentu saja memberikan kerugian bagi pihak yang berperkara apalagi kepada pihak yang dimenangkan. Dengan demikian para pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kepada Komisi Yudisial ataupun Badan Pengawas yang ada di Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bekerja tidak profesional. Lebih lanjut putusan yang sudah diterbitkan Hakim tersebut,

dapat diupayakan banding dengan meminta kepada Hakim Tinggi untuk disidangkan ulang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata*, cetakan 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Amran Suadi, 2019, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Pengadilan Secara Elektronik*, cetakan 2, Jakarta: Kencana, 2019.
- Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima. 2018.
- Sunarto, 2019, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Cetakan 3, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Elfrida R. Gultom, 2017, *Hukum Acara Perdata*, cetakan 2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Elza Syarief, 2020, *Praktik Peradilan Perdata*, cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Aah Tsamrotul Faudah, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, cetakan 2, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Adi Sulistiyono, 2018, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, cetakan 1, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, cetakan 1, Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.
- H. Abdul Manan, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cetakan 8, Jakarta: Kencana, 2016,
- Sarmin Syukur, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, cetakan 2, Surabaya: JaudarPress, 2018
- Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan pembuktian persidangan, penyitaan*, edisi 2, cetakan. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Isharyanto, 2016 , *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, cetakan 1, Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016

M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Arif Rahman dkk, “Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, Vol. 20 No. 1., 2022

Faizatush Sholikhah dkk, “ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penelusuran Perkara Berkas Arsip Perkara di Pengadilan Agama Tumanggung”, Vol. 1., 2017

Descy Aryani,dkk, ”Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Di Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B”, Vol. 3 No. 1., 2022

Sunarto, “Prinsip Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata”, Vol. 5 No., 2016

Muslihin Rais, 2017, “Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Al-Daylah”, Vol. 6 No.1., 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia

D. Internet

Dewi Atiqah, Implementasi Teknik Penyusunan Berita Acara Sidang (BAS) sebagai Acuan Pembuatan Putusan di Pengadilan Agama Purwodadi, melalui [https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/274-
implementasi-teknik-penyusunan-berita-acara-sidang-bas-sebagai-acuan-
pembuatan-putusan-di-pengadilan-agama-purwodadi](https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/274-implementasi-teknik-penyusunan-berita-acara-sidang-bas-sebagai-acuan-pembuatan-putusan-di-pengadilan-agama-purwodadi) diakses pada hari rabu, 17 mei 2023 pukul 09.35.

M. Ubayyu Rizka, Efisiensi Penggunaan SIPP dan SIADPA dalam Penyusunan Berita Acara sidang, melalui [http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-
keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/273-efisiensi-penggunaan-
sipp-dan-siadpa-dalam-penyusunan-berita-acara-sidang-di-pengadilan-
agama-purwodadi](http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/273-efisiensi-penggunaan-sipp-dan-siadpa-dalam-penyusunan-berita-acara-sidang-di-pengadilan-agama-purwodadi) diakses pada hari rabu, 17 mei 2023 pukul 09.54.

Ahmad Farih Shofi Mukhtar, Optimalisasi fungsi Sipp Menuju Pelayanan Peradilan Berbasis E- Service di Pengadilan Agama Purwodadi, melalui <http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/235-optimalisasi-fungsi-sipp-menuju-pelayanan-peradilan-berbasis-e-service-di-pengadilan-agama-purwodadi> diakses pada hari rabu, 17 mei 2023 pukul 22.45.

Elsye Maria Rosa, “Kepatuhan (Compliance)”, melalui <https://mars.umy.ac.id/kepatuhan-compliance/> , diakses pada hari rabu, tanggal 12 juli 2023 pukul 21:01 Wib.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Jl. Negara (Medan-Tebing Tinggi), Desa Liberia, SUMUT 20995
www.pa-seirampah.go.id paseirampah@gmail.com

Nomor : 1116/KPA.W2-A21/HM1.1.1/X/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Sei Rampah, 13 Oktober 2023

Yth. Dekan Fakultas Hukum
di UMSU Medan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1771/II.3.AU/UMSU-06/F/2023 tanggal 26 September 2023 hal Mohon Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa permohonan tersebut dapat diberikan kepada Sdri. Fitri Nabilla Pasaribu, NPM 1906200086 dengan judul "Kepatuhan Majelis Hakim Terhadap Berita Acara Sidang Yang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara" di Pengadilan Agama Sei Rampah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua

Nusra Arini

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah

Daftar Pertanyaan

1. Apa yang disebut dengan Berita Acara Sidang (BAS) dalam peradilan khususnya Peradilan Agama?

Jawab: Berita acara sidang (BAS) adalah sebuah proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dimulai dari awal dan diakhiri sampai dibacakannya putusan/penetapan hakim, hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara harus benar-benar menerapkan hukum acara yang berlaku serta kelaziman beracara, dan apabila hakim melanggar rambu-rambu hukum acara maka dengan sendirinya putusan atau penetapannya batal demi hukum. setiap persidangan terutama persidangan di peradilan agama sei rampah wajib menuangkan atau menulis proses persidangan ke dalam berita acara sidang, tujuannya sebagai bukti jika ada kekeliruan dari penggugat dan tergugat dan sebagai pegangan hakim untuk membuat suatu putusan. Berita acara sidang harus dibuat di hari dimana persidangan berlangsung dan di input ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

2. Bagaimana susunan Berita Acara Sidang yang ada di Pengadilan Agama Sei Rampah? jawaban dari pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan contoh dari susunan berita acara sidang dan juga dengan menyebutkan aturannya?

Jawab: sama seperti peradilan lainnya, tidak ada yang berbeda karna itu sesuai prosedur dari badan peradilan agama.

3. Apakah berita acara sidang dibuat hanya untuk acara sidang yang sudah dilaksanakan atau juga dibuat untuk acara sidang yang akan dilaksanakan di kemudian hari? Jawaban ini diharapkan tidak hanya menjelaskan secara umum akan tetapi juga mencantumkan aturannya

Jawab: pada saat hari sidang hari itu saja, dikemudian hari tidak diperuntukkan karena itu harus di prediksi.

4. Siapa yang bertugas membuat berita acara sidang di Peradilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Sei Rampah? jawaban ini diharapkan adanya pencantuman aturan.

Jawab: yang bertugas membuat berita acara sidang di pengadilan khususnya pengadilan agama sei rampah ialah panitera/ panitera pengganti sebagaimana hal tersebut berada dalam pasal Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 70 tahun 1989 Peradilan Agama.

yang ada di Peradilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Sei Rampah? jawaban ini diharapkan dengan mencantumkan aturan

Jawab: yang bertanggungjawab adalah panitera pengganti dan di tandatangani juga oleh majelis hakim, tetapi yang lebih bertanggungjawab adalah paniteranya karena dia sudah disumpah dan mempunyai tanggungjawab pada perannya.

6. Sejauh mana berita acara sidang mempengaruhi dalam pembuatan putusan?

Jawab: sangat mempengaruhi, jika tidak ada berita acara sidang apa yang mau diputuskan.

7. Apakah berita acara sidang yang tidak sesuai dengan isi kebenarannya dapat dapat mempengaruhi isi putusan?

Jawab: sudah pasti, jika berita acara sidang tidak sesuai fakta nya maka putusan juga pasti bermasalah, itu juga bisa mengakibatkan putusannya batal demi hukum dan kami sebagai hakim juga dipertanyakan.

8. Apakah Majelis Hakim diwajibkan mematuhi berita acara sidang?

Jawab: ya, Majelis Hakim wajib mematuhi berita acara sidang, karena Berita acara sidang adalah dokumen resmi yang mencatat apa yang terjadi selama persidangan, termasuk kesaksian para saksi, pernyataan para pihak, dan keputusan hakim. Dokumen ini penting dalam proses hukum karena menjadi dasar untuk menentukan keputusan hukum. Hakim harus mematuhi berita acara sidang agar memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta-fakta yang tercatat dengan benar selama sidang. Jika ada ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam berita acara sidang, hal ini dapat memengaruhi proses hukum dan keputusan akhir yang diambil. Selain itu, penting untuk diingat bahwa berita acara sidang juga berfungsi sebagai bukti resmi dalam proses hukum

9. Bagaimana jika Majelis Hakim mengenyampingkan berita acara sidang?

Jawab: Tidak boleh, karena kalo mengenyampingkan BAS tidak nyambung cerita pada persidangan.

10. Apakah Majelis Hakim yang menyampingkan berita acara sidang dapat mempengaruhi kekuatan hukum atas putusan yang dibuat?

Jawab: ya, jika seorang hakim mengenyampingkan atau mengabaikan berita acara sidang dapat memiliki konsekuensi yang serius, karena sudah

dikatakan berita acara sidang itu adalah dokumen resmi yang merekam semua tindakan, kesaksian, dan keputusan yang terjadi dalam sidang pengadilan, dan juga akan mengganggu dan membuat keraguan pada putusan dan putusan menjadi tidak sesuai.

11. Apakah Mahkamah Agung mengatur tentang kepatuhan Majelis Hakim terhadap isi Berita Acara Sidang?

Jawab: setahu saya itu wajib,. kalau tidak kami mematuhi itu akan dipertanyakan dan kami akan dikenakan sanksi dalam kode etik perilaku hakim.

12. Menurut Bapak/Ibu Hakim, apa tujuan dibuatnya agenda persidangan?

Jawab: tujuannya agar lebih tertata

13. Menurut Bapak/Ibu hakim, apakah keadilan dapat tercapai apabila proses persidangan tidak sesuai dengan agenda persidangan apalagi sudah dibuat dalam berita acara sidang?

Jawab: menurut saya seandainya itu tidak sesuai agenda persidangan itu adalah keputusan hakim, seandainya tidak menerima, bisa mengajukan tingkat banding atau kasasi demi mencapainya keadilan.

14. Apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)?

Jawab: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai alat bantu aparatur peradilan dalam proses administrasi perkara.

15. Sejak kapan Pengadilan Agama Sei Rampah aktif memiliki website?

Jawab: Sejak pertama kali Pengadilan Agama Sei Rampah ini berdiri di tahun 2018.

16. Apakah isi berita acara sidang apa saja yang wajib diintegrasikan ke dalam aplikasi SIPP milik Pengadilan Agama Sei Rampah?

Jawab: tentu saja wajib dek.